



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Sgn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan ;

ROSITA, Tempat lahir di Pemalang, 06 Mei 1991, Jenis kelamin, Perempuan, Alamat tinggal di Gabungan Rt. 013, Desa Gabungan, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Juni 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 26 Juli 2023 di bawah register Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Sgn. yang telah mengemukakan sebagaimana dalam permohonannya sebagai berikut :

- Bahwa Pernah hidup pasangan suami istri Almarhum DALIYO dan Almarhumah MADINEM ;
- Bahwa dalam perkawinan antara Almarhum DALIYO dan Almarhum MADINEM telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing diberi nama 1. Alm. HARDADI ,2. Alm. JARMI, 3. TATI DARYANI;
- Bahwa DALIYO telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2007 dan Almarhum MADINEM juga telah meninggal dunia;
- Bahwa anak ke 1 (satu) yang bernama Almarhum HARDADI pernah menikah dengan SITI LESTARI dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing diberi nama 1. RINI BARTIKA SAKUNTALA, 2. BUDI HARI BOWO ;
- Bahwa anak ke 1 (satu) yang bernama Almarhum HARDADI telah meninggal dunia pada 05 Oktober 2017;
- Bahwa anak ke 2 (dua) yang bernama JARMI menikah dengan SUNAR dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai keturunan 3 (tiga)

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 88 /Pdt.P/2023/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak masing-masing diberi nama 1. ENDANG WAHYUNI, 2. DEWI EVAYANTI, 3. DYAH TRI SETIYA ASIH:

- Bahwa anak ke 2 (dua) yang bernama JARMI telah meninggal dunia pada tanggal 21 Nopember 2021;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan BUDI HARI BOWO berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 1044/60/VI/2012 tertanggal 10 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Propinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gabungan Rt. 013, Desa Gabungan, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 3327084605910041 tertanggal 10 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen:
- Bahwa selama perkawian Pemohon dengan Almarhum BUDI HARI BOWO ketika hidupnya telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur yaitu :
 - Anak ke satu, Laki-laki yang diberinama EZA NOVARO PRADIGTA, Tempat lahir di Pemalang, pada tanggal 4 Nopember 2012 / berumur 10 Tahun dan 8 bulan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3327-LT-24042013-0017 tertanggal 24 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
 - Anak ke Kedua, Laki-laki yang diberi nama FATTAN NOVARO AL FARIZOI, Tempat lahir di Pemalang, pada tanggal 6 Nopember 2015/ berumur 7 Tahun dan 8 bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3327-LT/K-30052016-0011 tertanggal 30 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
- Bahwa Almarhum BUDI HARI BOWO suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2022 berdasarkan Akta Kematian Nomor 3314-KM-28112022-0003 tertanggal 28 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Sragen:
- Bahwa selama perkawinan DALIYO dengan MADIYEM ketika hidupnya meninggalkan harta berupa tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03852, seluas \pm 74 m2 (Tujuh Puluh Empat Meter Persegi) yang terletak diwilayah Desa Ketron, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen dan dulu disertifikat atas nama DALIYO dan sekarang telah turun

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 88 /Pdt.P/2023/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris atas nama pemegang hak : 1. TATIK DARIYANI, 2. RINI BARTIKA SAKUNTALA, 3. BUDI HARI BOWO, 4. ENDANG WAHYUNI, 5. DEWI EVAYANTI. 6. DYAH TRI SETIYA ASIH:

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperoleh Penetapan agar Pemohon selaku ibu kandung untuk menjadi wali bagi kedua anaknya yaitu 1. EZA NOVARO PRADIGTA, lahir di Pemalang, 4 Nopember 2012/ berumur 10 (sepuluh) Tahun dan 8 (delapan) bulan dan 2. FATTAN NOVARO AL FARIZOI, lahir di Pemalang, 6 Nopember 2015/ berumur 7 (tujuh) Tahun dan 8 (delapan) Bulan/ masih dibawah umur dan belum cakap berbuat hukum sendiri, untuk melakukan perbuatan hukum khusus **untuk balik nama** Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03852 tanah pekarangan seluas \pm 74 m2 (Tujuh Puluh Empat Meter Persegi) yang terletak diwilayah Desa Ketoro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen atas nama 1.TATIK DARIYANI, 2. RINI BARTIKA SAKUNTALA, 3. BUDI HARI BOWO, 4. ENDANG WAHYUNI, 5. DEWI EVAYANTI. 6. DYAH TRI SETIYA ASIH, menjadi atas nama **RINI BARTIKA SAKUNTALA**:
- Bahwa terhadap pembagian harta warisan peninggalan dari Almarhum DALIYO dengan Almarhum MADINEM tersebut terhadap 1 (satu) orang anak beserta 5 (lima) cucu semuanya telah menerima bagian harta warisan tersebut berdasarkan hasil rapat keluarga dan kesemuanya telah sepakat dan menyetujui terhadap pembagian harta warisan tersebut, berdasarkan Surat pernyataan tertanggal 06 Februari 2022;
- Bahwa berdasarkan peraturan hukum yang berlaku untuk syahnya Pemohon untuk mewakili bagi anak kandung tersebut, dalam hal ini dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Sragen:

Dengan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sragen berkenan untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (ROSITA) selaku ibu kandung untuk mewakili kepentingan hukum bagi anaknya yaitu 1. EZA NOVARO PRADIGTA, lahir di Pemalang, 4 Nopember 2012/ berumur 10 (sepuluh) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dan 2.FATTAN NOVARO AL FARIZOI, Tempat lahir di Pemalang, 6 Nopember 2015/berumur 7 (tujuh) Tahun dan 8 (delapan) bulan, kedua masih masih dibawah umur dan belum cakap berbuat hukum sendiri, untuk melakukan

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 88 /Pdt.P/2023/PN Sgn.



perbuatan hukum khusus **untuk balik nama** Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03852 tanah pekarangan seluas \pm 74 m² (Tujuh Puluh Empat Meter Persegi) yang terletak diwilayah Desa Ketron, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen atas nama 1.TATIK DARIYANI, 2.RINI BARTIKA SAKUNTALA, 3. BUDI HARI BOWO, 4.ENDANG WAHYUNI, 5.DEWI EVAYANTI. 6. DYAH TRI SETIYA ASIH, menjadi atas nama **RINI BARTIKA SAKUNTALA**:

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yakni bukti surat dimana terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberikan materai cukup diatasnya, sebagai berikut ;

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 33270084605910041, atas nama ROSITA, tertanggal 10 Oktober 2022, , diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 33270821031 30015 atas nama Kepala Keluarga **BUDI HARI BOWO** tertanggal 31 Mei 2016, , diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 1044/60/VI/2012, atas nama **BUDI HARI BOWO** dan **ROSITA** tertanggal 10 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Propinsi Jawa Tengah, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Kematian Nomor 3314-KM-28112022-0003 atas nama **BUDI HARI BOWO** tertanggal 28 November 2022 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3327-LT-24042013-0017 atas nama EZA NOVARO PRADIGTA, tertanggal 24 April 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang, tanda bukti P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3327-LT/K-30052016-0011 atas nama FATTAN NOVARO AL FARIZOI,



tertanggal 30 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pematang, tanda bukti P-6:

7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh para ahli waris Almarhum DALIYO tertanggal 26 Februari 2022 disaksikan 2 (dua) orang saksi 1. AGUS SUPRIYADI, 2. AL. IHSAN dan dibenarkan oleh Kepala Desa Ketron (TRIYANTO) dan dikuatkan oleh Camat Tanon (SUMARNO.S.Sos.) diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh para ahli waris Almarhum Budi Hari Bowo tanggal 11 Maret 2022 disaksikan 2 (dua) orang saksi 1. AGUS SUPRIYADI, 2. AL. IHSAN dan dibenarkan oleh Kepala Desa Ketron (TRIYANTO) dan dikuatkan oleh Camat Tanon (SUMARNO.S.Sos.) diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh para ahli waris Almarhum DALIYO dengan Almarhumah MADINEM tanggal 11 Maret 2022 disaksikan 2 (dua) orang saksi 1. AGUS SUPRIYADI, 2. AL. IHSAN dan dengan diketahui oleh Kepala Desa Ketron (TRIYANTO), diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik tanah pekarangan No.03852, Luas 74 m² (Tujuh Puluh Empat Meter Persegi), yang terletak di Desa Ketron, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen atas nama pemegang Hak : 1. TATIK DARIYANI, 2. RINI BARTIKA SAKUNTALA, 3. BUDI HARI BOWO, 4. ENDANG WAHYUNI, 5. DEWI EVAYANTI. 6. DYAH TRI SETIYA ASIH, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut :

1. Saksi ENDANG WAHYUNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara sepupu Saksi.
 - Ya Pemohon sudah menikah, Pemohon menikah dengan ponakan saya yang bernama BUDI HARI BOWO;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2022.
 - Bahwa dari perkawinan antara BUDI HARI BOWO dengan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberinama 1. EZA NOVARO PRADIGTA dan 2. FATTAN NOVARO AL FARIZOI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) anak Pemohon, 1. EZA NOVARO PRADIGTA berumur 10 (sepuluh) Tahun dan 8 (delapan) Bulan sedangkan 2. FATTAN NOVARO AL FARIZOI berumur 7 (tujuh) Tahun dan 8 (delapan) Bulan, keduanya masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon yang membiayai hidup sehari-hari dan membiayai sekolah kedua anaknya;
- Bahwa 2 (dua) anaknya ikut tinggal satu rumah dengan Pemohon beralamat di Alamat tinggal di Gabungan Rt. 013, Desa Gabungan, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen;
- Bahwa BUDI HARI BOWO mempunyai satu saudara kandung yaitu bernama RINI BARTIKA SAKUNTALA;
- Bahwa BUDI HARI BOWO adalah anak dari perkawinan antara MARDADI dengan SITI LESTASRI;
- Bahwa Mardadi sudah meninggal dunia;
- Bahwa nama orang tua dari MARDADI Yaitu Almarhum DALIYO dengan Almarhumah MADINEM yang kesemuanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa dari perkawinan Almarhum DALIYO dengan Almarhum MADINEM mempunyai 3 (tiga) orang anak, dan sudah ada yang meninggal dunia yaitu anak No 1 (satu) yang bernama MARDADI merupakan bapak kandung dari saksi dan BUDI HARI BOWO, dan meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2007 sedangkan anak No. 2 (dua) yang bernama JARMI merupakan ibu kandung dari 1. ENDANG WAHYUNI, 2. DEWI EVAYANTI, 3. DYAH TRI SETIYO ASI, dan meninggalnya pada tanggal 21 Desember 2021 .;
- Bahwa dari perkawinan antara Almarhum JARMI dengan SUNAR telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberinama 1. ENDANG WAHYUNI, 2. DEWI EVAYANTI, 3. DYAH TRI SETIYAASI :
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini memberikan ijin kepada Pemohon (ROSITA) selaku ibu kandung untuk mewakili kepentingan hukum bagi anaknya yaitu 1. EZA NOVARO PRADIGTA, lahir di Pemalang, 4 Nopember 2012/ berumur 10 (sepuluh) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dan 2.FATTAN NOVARO AL FARIZOI, Tempat lahir di Pemalang, 6 Nopember 2015/berumur 7 (tujuh) Tahun dan 8 (delapan) bulan, kedua masih masih dibawah umur dan belum cakap berbuat hukum sendiri, untuk melakukan perbuatan hukum khusus untuk balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03852 tanah pekarangan seluas $\pm 74 \text{ m}^2$ (Tujuh Puluh Empat Meter Persegi) yang terletak diwilayah Desa Ketron, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen atas nama 1.TATIK DARIYANI, 2.RINI BARTIKA SAKUNTALA, 3. BUDI HARI BOWO, 4.ENDANG WAHYUNI, 5.DEWI EVAYANTI. 6. DYAH TRI SETIYA ASI,

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 88 /Pdt.P/2023/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjadi atas nama RINI BARTIKA SAKUNTALA;
- Bahwa selama perkawinan Almarhum DALIYO dengan Almarhum MADINEM ketika hidupnya meninggalkan harta yaitu berupa tanah pekarangan seluas seluas ± 74 m2 (Tujuh Puluh Empat Meter Persegi) yang terletak diwilayah Desa Ketron, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, diberikan dan dibalik nama menjadi atas nama RINI BARTIKA SAKUNTALA adalah anak dari perkawinan antara Almarhum HARDADI dengan SITI LESTARI/ cucu ahli waris dari Almarhum DALIYO dengan Almarhum MADINEM;
 - Bahwa terhadap pembagian harta warisan peninggalan dari Almarhum DALIYO dengan Almarhumah MADINEM tersebut telah dibagi waris terhadap 1 (satu) orang anak beserta 5 (lima) cucu semuanya telah menerima bagian harta warisan tersebut, berdasarkan hasil rapat keluarga dan kesemuanya telah sepakat dan menyetujui terhadap pembagian harta warisan tersebut, berdasarkan Surat pernyataan tertanggal 06 Februari 2022;
 - Bahwa saksi tahu tentang Surat Keterangan Waris tertanggal 11 Maret 2022 yang dibuat oleh para ahli waris Almarhum BUDI HARI BOWO disaksikan 2 (dua) orang saksi 1. AGUS SUPRIYADI, 2. AL. IHSAN dan dibenarkan oleh Kepala Desa Ketron (TRIYANTO) dan dikuatkan oleh Camat Tanon (SUMARNO.S.Sos.)
 - Bahwa saksi adalah salah satu ahli waris dan saksi ikut menandatangani Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh para ahli waris Almarhum DALIYO tanggal 26 Februari 2022 disaksikan 2 (dua) orang saksi 1. AGUS SUPRIYADI, 2. AL. IHSAN dan dibenarkan oleh Kepala Desa Ketron (TRIYANTO) dan dikuatkan oleh Camat Tanon (SUMARNO.S.Sos.)
 - Bahwa tanah pekarangan seluas ± 74 m2 (Tujuh Puluh Empat Meter Persegi) yang terletak diwilayah Desa Ketron, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen akan dibalik nama menjadi RINI BARTIKA SAKUNTALA karena itu tanah warisan dari Kakek Daliyo dan Nenek Madinem yang di berikan kepada RINI BARTIKA SAKUNTALA;
 - Bahwa semua ahli waris dari Almarhum Daliyo dan Almarhumah Ngadinem tidak ada yang keberatan kalau tanah seluas ± 74 m2 (Tujuh Puluh Empat Meter Persegi) yang terletak diwilayah Desa Ketron, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen tersebut dibalik nama menjadi RINI BARTIKA SAKUNTALA hal tersebut disebabkan karena semua ahli waris sudah mengetahui kalau tanah tersebut adalah bagiannya RINI BARTIKA SAKUNTALA sedangkan ahli waris yang lain sudah mendapatkan bagian sendiri sendiri;
 - Bahwa setahu saksi, tanah pekarangan tersebut tidak ada sengketa;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 88 /Pdt.P/2023/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi ke 1 tersebut Pemohon membenarkan menyatakan tidak keberatan

2. **Saksi DEWI EVAYANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara sepupu saksi.
- Bahwa Pemohon sudah menikah, Pemohon menikah dengan ponakan saya yang bernama BUDI HARI BOWO;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2022.
- Bahwa dari perkawinan antara BUDI HARI BOWO dengan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberinama 1. EZA NOVARO PRADIGTA dan 2. FATTAN NOVARO AL FARIZOI
- Bahwa 2 (dua) anak Pemohon, 1. EZA NOVARO PRADIGTA berumur 10 (sepuluh) Tahun dan 8 (delapan) Bulan sedangkan 2. FATTAN NOVARO AL FARIZOI berumur 7 (tujuh) Tahun dan 8 (delapan) Bulan, keduanya masih dibawah umur:
- Bahwa Pemohon yang membiayai hidup sehari-hari dan membiayai sekolah kedua anaknya:
- Bahwa 2 (dua) anaknya ikut tinggal satu rumah dengan Pemohon beralamat di Alamat tinggal di Gabungan Rt. 013, Desa Gabungan, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen:
- Bahwa BUDI HARI BOWO mempunyai satu saudara kandung yaitu bernama RINI BARTIKA Sakuntala;
- Bahwa BUDI HARI BOWO adalah anak dari perkawinan antara MARDADI dengan SITI LESTASRI;
- Bahwa Mardadi sudah meninggal dunia;
- Bahwa nama orang tua dari Mardadi Yaitu Almarhum DALIYO dengan Almarhumah MADINEM yang kesemuanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa dari perkawinan Almarhum DALIYO dengan Almarhum MADINEM mempunyai 3 (tiga) orang anak, dan sudah ada yang meninggal dunia yaitu anak No 1 (satu) yang bernama MARDADI merupakan bapak kandung dari saksi dan BUDI HARI BOWO, dan meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2007 sedangkan anak No. 2 (dua) yang bernama JARMI merupakan Ibu kandung dari 1. ENDANG WAHYUNI, 2. DEWI EVAYANTI, 3. DYAH TRI SETIYO ASI, dan meninggalnya pada tanggal 21 Mopember 2021 .;
- Bahwa dari perkawinan antara Almahum JARMI dengan SUNAR telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberinama 1. ENDANG WAHYUNI, 2. DEWI EVAYANTI, 3. DYAH TRI SETIYA ASIH :

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 88 /Pdt.P/2023/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini memberikan izin kepada Pemohon (ROSITA) selaku ibu kandung untuk mewakili kepentingan hukum bagi anaknya yaitu 1. EZA NOVARO PRADIGTA, lahir di Pemalang, 4 Nopember 2012/ berumur 10 (sepuluh) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dan 2.FATTAN NOVARO AL FARIZOI, Tempat lahir di Pemalang, 6 Nopember 2015/berumur 7 (tujuh) Tahun dan 8 (delapan) bulan, kedua masih dibawah umur dan belum cakap berbuat hukum sendiri, untuk melakukan perbuatan hukum khusus untuk balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03852 tanah pekarangan seluas ± 74 m² (Tujuh Puluh Empat Meter Persegi) yang terletak diwilayah Desa Ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen atas nama 1.TATIK DARIYANI, 2.RINI BARTIKA SAKUNTALA, 3. BUDI HARI BOWO, 4.ENDANG WAHYUNI, 5.DEWI EVAYANTI. 6. DYAH TRI SETIYA ASIH, menjadi atas nama RINI BARTIKA SAKUNTALA;
- Bahwa selama perkawinan Almarhum DALIYO dengan Almarhum MADINEM ketika hidupnya meninggalkan harta yaitu berupa tanah pekarangan seluas seluas ± 74 m² (Tujuh Puluh Empat Meter Persegi) yang terletak diwilayah Desa Ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, diberikan dan dibalik nama menjadi atas nama RINI BARTIKA SAKUNTALA adalah anak dari perkawinan antara Almahum HARDADI dengan SITI LESTARI/ cucu ahli waris dari Almarhum DALIYO dengan Almarhum MADINEM;
- Bahwa terhadap pembagian harta warisan peninggalan dari Almarhum DALIYO dengan Almarhum MADINEM tersebut telah dibagi waris terhadap 1 (satu) orang anak beserta 5 (lima) cucu semuanya telah menerima bagian harta warisan tersebut, berdasarkan hasil rapat keluarga dan kesemuanya telah sepakat dan menyetujui terhadap pembagian harta warisan tersebut, berdasarkan Surat pernyataan tertanggal 06 Februari 2022;
- Bahwa saksi tahu tentang Surat Keterangan Waris tetanggal 11 Maret 2022 yang dibuat oleh para ahli waris Almarhum BUDI HARI BOWO disaksikan 2 (dua) orang saksi 1. AGUS SUPRIYADI, 2. AL. IHSAN dan dibenarkan oleh Kepala Desa Ketro (TRIYANTO) dan dikuatkan oleh Camat Tanon (SUMARNO.S.Sos.)
- Bahwa saksi adalah salah satu ahli waris dan saksi ikut menandatangani Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh para ahli waris Almarhum DALIYO tanggal 26 Februari 2022 disaksikan 2 (dua) orang saksi 1. AGUS SUPRIYADI, 2. AL. IHSAN dan dibenarkan oleh Kepala Desa Ketro (TRIYANTO) dan dikuatkan oleh Camat Tanon (SUMARNO.S.Sos.)

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 88 /Pdt.P/2023/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah pekarangan seluas $\pm 74 \text{ m}^2$ (Tujuh Puluh Empat Meter Persegi) yang terletak diwilayah Desa Ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen akan dibalik nama menjadi RINI BARTIKA SAKUNTALA karena itu tanah warisan dari Kakek Daliyo dan Nenek Madinem yang di berikan kepada RINI BARTIKA SAKUNTALA;
- Semua ahli waris dari Almarhum Daliyo dan Almarhumah Ngadinem tidak ada yang keberatan kalau tanah seluas $\pm 74 \text{ m}^2$ (Tujuh Puluh Empat Meter Persegi) yang terletak diwilayah Desa Ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen tersebut dibalik nama menjadi RINI BARTIKA SAKUNTALA hal tersebut disebabkan karena semua ahli waris sudah mengetahui kalau tanah tersebut adalah bagiannya RINI BARTIKA SAKUNTALA sedangkan ahli waris yang lain sudah mendapatkan bagian sendiri sendiri;
- Bahwa setahu saksi, tanah pekarangan tersebut tidak ada sengketa:
Atas keterangan saksi ke 1 tersebut Pemohon membenarkan menyatakan tidak keberatan

3. **Saksi SUNAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakannya.
- Bahwa Pemohon sudah menikah, Pemohon menikah dengan ponakan saya yang bernama BUDI HARI BOWO;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal pada tanggal 15 September 2022.
- Bahwa dari perkawinan antara BUDI HARI BOWO dengan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberinama 1. EZA NOVARO PRADIGTA dan 2. FATTAN NOVARO AL FARIZOI
- Bahwa 2 (dua) anak Pemohon, 1. EZA NOVARO PRADIGTA berumur 10 (sepuluh) Tahun dan 8 (delapan) Bulan sedangkan 2. FATTAN NOVARO AL FARIZOI berumur 7 (tujuh) Tahun dan 8 (delapan) Bulan, keduanya masih dibawah umur:
- Bahwa Pemohon yang membiayai hidup sehari-hari dan membiayai sekolah kedua anaknya:
- Bahwa 2 (dua) anaknya ikut tinggal satu rumah dengan Pemohon beralamat di Alamat tinggal di Gabungan Rt. 013, Desa Gabungan, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen:
- Bahwa BUDI HARI BOWO mempunyai satu saudara kandung yaitu bernama RINI BARTIKA SAKUNTALA;
- Bahwa BUDI HARI BOWO adalah anak dari perkawinan antara MARDADI dengan SITI LESTASRI;

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 88 /Pdt.P/2023/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MARDADI sudah meninggal dunia;
- Bahwa nama orang tua dari MARDADI Yaitu Almarhum DALIYO dengan Almarhumah MADINEM yang kesemuanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa dari perkawinan Almarhum DALIYO dengan Almarhum MADINEM mempunyai 3 (tiga) orang anak, dan sudah ada yang meninggal dunia yaitu anak No 1 (satu) yang bernama MARDADI merupakan bapak kandung dari saksi dan BUDI HARI BOWO, dan meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2007 sedangkan anak No. 2 (dua) yang bernama JARMI merupakan ibu kandung dari 1. ENDANG WAHYUNI, 2. DEWI EVAYANTI, 3. DYAH TRI SETIYO ASIH, dan meninggalnya pada tanggal 21 Mopember 2021 ;.
- Bahwa dari perkawinan antara Almahum JARMI dengan SUNAR telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberinama 1. ENDANG WAHYUNI, 2. DEWI EVAYANTI, 3. DYAH TRI SETIYA ASIH :
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini memberikan ijin kepada Pemohon (ROSITA) selaku ibu kandung untuk mewakili kepentingan hukum bagi anaknya yaitu 1. EZA NOVARO PRADIGTA, lahir di Pemalang, 4 Nopember 2012/ berumur 10 (sepuluh) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dan 2.FATTAN NOVARO AL FARIZOI, Tempat lahir di Pemalang, 6 Nopember 2015/berumur 7 (tujuh) Tahun dan 8 (delapan) bulan, kedua masih masih dibawah umur dan belum cakap berbuat hukum sendiri, untuk melakukan perbuatan hukum khusus untuk balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03852 tanah pekarangan seluas $\pm 74 \text{ m}^2$ (Tujuh Puluh Empat Meter Persegi) yang terletak diwilayah Desa Ketrot, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen atas nama 1.TATIK DARIYANI, 2.RINI BARTIKA SAKUNTALA, 3. BUDI HARI BOWO, 4.ENDANG WAHYUNI, 5.DEWI EVAYANTI. 6. DYAH TRI SETIYA ASIH, menjadi atas nama RINI BARTIKA SAKUNTALA;
- Bahwa selama perkawinan Almarhum DALIYO dengan Almarhum MADINEM ketika hidupnya meninggalkan harta yaitu berupa tanah pekarangan seluas $\pm 74 \text{ m}^2$ (Tujuh Puluh Empat Meter Persegi) yang terletak diwilayah Desa Ketrot, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, diberikan dan dibalik nama menjadi atas nama saksi adalah anak dari perkawinan antara Almahum HARDADI dengan SITI LESTARI/ cucu ahli waris dari Almarhum DALIYO dengan Almarhum MADINEM:
- Bahwa terhadap pembagian harta warisan peninggalan dari Almarhum DALIYO dengan Almarhum MADINEM tersebut telah dibagi waris terhadap 1 (satu) orang anak beserta 5 (lima) cucu semunya telah menerima bagian harta warisan tersebut, berdasarkan hasil rapat keluarga dan kesemuanya telah sepakat dan menyetujui terhadap pembagian harta warisan tersebut,

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 88 /Pdt.P/2023/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat pernyataan tertanggal 06 Februari 2022:

- Bahwa saksi Mengetahui tentang Surat Keterangan Waris tetanggal 11 Maret 2022 yang dibuat oleh para ahli waris Almarhum BUDI HARI BOWO disaksikan 2 (dua) orang saksi 1. AGUS SUPRIYADI, 2. AL. IHSAN dan dibenarkan oleh Kepala Desa Ketron (TRIYANTO) dan dikuatkan oleh Camat Tanon (SUMARNO.S.Sos.)
- Bahwa saksi mengetahui tentang Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh para ahli waris Almarhum DALIYO tanggal 26 Februari 2022 disaksikan 2 (dua) orang saksi 1. AGUS SUPRIYADI, 2. AL. IHSAN dan dibenarkan oleh Kepala Desa Ketron (TRIYANTO) dan dikuatkan oleh Camat Tanon (SUMARNO.S.Sos.)
- Bahwa tanah pekarangan seluas ± 74 m² (Tujuh Puluh Empat Meter Persegi) yang terletak diwilayah Desa Ketron, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen akan dibalik nama menjadi RINI BARTIKA SAKUNTALA karena itu tanah warisan dari Kakek Daliyo dan Nenek Madinem yang di berikan kepada RINI BARTIKA SAKUNTALA;
- Bahwa semua ahli waris dari Almarhum Daliyo dan Almarhumah Ngadinem tidak ada yang keberatan kalau tanah seluas ± 74 m² (Tujuh Puluh Empat Meter Persegi) yang terletak diwilayah Desa Ketron, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen tersebut dibalik nama menjadi RINI BARTIKA SAKUNTALA hal tersebut disebabkan karena semua ahli waris sudah mengetahui kalau tanah tersebut adalah bagiannya RINI BARTIKA SAKUNTALA sedangkan ahli waris yang lain sudah mendapatkan bagian sendiri sendiri;
- Bahwa setahu saksi, tanah pekarangan tersebut tidak ada sengketa;

Atas keterangan saksi ke 1 tersebut Pemohon membenarkan menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara sidang dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 88 /Pdt.P/2023/PN Sgn.



Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah selaku ibu kandung untuk menjadi wali bagi kedua anaknya yang belum dewasa yaitu 1. EZA NOVARO PRADIGTA, lahir di Pemalang, 4 Nopember 2012 dan 2. FATTAN NOVARO AL FARIZOI, lahir di Pemalang, 6 Nopember 2015, untuk melakukan balik nama atas sebidang tanah seperti tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03852 tanah pekarangan, seluas \pm 74 m2 (Tujuh Puluh Empat Meter Persegi) yang terletak diwilayah Desa Ketron, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, dibalik nama menjadi atas nama RINI BARTIKA SAKUNTALA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perwalian (Voodji) berasal dari kata wali mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mengawasi dan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil baligh (berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah). Sehingga Perwalian dapat diartikan sebagai orang tua Pengganti terhadap anak yang belum cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa tujuan perwalian adalah untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa Perwalian juga diatur dalam pasal 50 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan: "Bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali, untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari :

- a. Keluarga anak ;
- b. Saudara;
- c. Orang lain atau
- d. Badan hukum :

Harus memenuhi syarat penunjukan wali melalui Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut serta disesuaikan dengan permohonan Pemohon, maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa permohonan Pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yaitu : (vide bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut: bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia sesuai dengan KTP Nomor NIK 3327084605910042, atas nama ROSITA tanggal 10 Oktober 2022, (vide bukti P-1) bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sragen, sehingga Pemohon telah tepat mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Sragen;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama BUDI HARI BOWO pada tanggal 10 Juni 2012 (vide bukti P-3) dari perkawinan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak dan anak No.1. EZA NOVARO PRADIGTA, lahir di Pemalang, 4 Nopember 2012 (vide bukti P-5) anak No. 2. FATTAN NOVARO AL FARIZOI, lahir di Pemalang, 6 Nopember 2015 (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2022 (vide bukti P-4), selain meninggalkan ahli waris yakni pemohon dan dua anaknya tersebut dan para ahli waris sudah dibuat Surat Keterangan Warisan (vide bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan (vide bukti P-8) yaitu berupa Surat Keterangan Warisan, dari bukti tersebut diperoleh fakta sebagai berikut bahwa DALIYO telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2007 dari perkawinan dengan Almarhum MADINEM telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak 1. HARDADI, 2. JARMI, 3. TATI DARYANI dan anak tersebut yang masih hidup 1 (satu) orang yaitu TATI DARYANI sedangkan anak tersebut angka 1 (satu) HARTADI telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2007 dan ketika hidupnya kawin dengan SITI LESTARI dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberinama :1. RINI BARTIKA SAKUNTALA, 2. BUDI HARI BOWO, sedangkan anak tersebut angka 2 (dua) yang bernama JARMI telah meninggal dunia pada tanggal 21 Nopember 2021 dan ketika hidupnya kawin dengan SUNAR dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberinama : 1. ENDANG WAHYUNI, 2. DEWI EVAYANTI, 3. DYAH TRI SETIYA ASIH, dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi ENDANG WAHYUNI, DEWI EVAYANTI dan SUNAR yang pada pokoknya menerangkan bahwa DALIYO dan MADINEM telah meninggal dunia dan dari perkawinan antara DALIYO dengan MADINEM telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama 1. HARDADI, 2. JARMI, 3. TATI DARYANI, bahwa anak



tersebut angka 1 (satu) bernama HARDADI telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2007 dan ketika hidupnya kawin dengan SITI LESTARI dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberinama No. 1. RINI BARTIKA SAKUNTALA, No. 2. BUDI HARI BOWO, bahwa anak tersebut angka :2 (dua) yang bernama BUDI HARI BOWO telah meninggal dunia pada tanggal 21 Nopember 2021 dan ketika hidupnya kawin dengan Pemohon dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang masing masing diberinama No. 1. ENDANG WAHYUNI, No. 2. DEWI EVAYANTI, No. 3. DYAH TRI SETIYA ASIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan (vide bukti P-9) yaitu berupa Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh TATI DARYANI, RINI BARTIKA SAKUNTALA, ENDANG WAHYUNI, DEWI EVAYANTI, DYAH TRI SETIYA ASIH, ROSITA /EZA NOVARO PRADIDTA, ROSITA / FATTAN NOVARO AL FARIZOI, yang disaksikan 2 (dua) orang saksi 1. AGUS SUPRIYADI, 2. AL. IHSAN dan diketahui oleh Kepala Desa Ketron (TRIYANTO) pada pokoknya menyatakan seluruh keluarga ahli waris almarhum DALIYO dengan almarhumah MADIYEM, benar-benar sepakat menyetujui:

- Bahwa tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03852 Luas tanah 74 M² (Tujuh Puluh Empat Meter Persegi) yang terletak diwilayah Desa Ketron, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen atas nama TATIK DARYANI, RINI BARTIKA SAKUNTALA, BUDI HARI BOWO, ENDANG WAHYUNI, DEWI EVAYANTI, DYAH TRI SETIYA ASIH akan diberikan kepada RINI BARTIKA SAKUNTALA:

Menimbang, bahwa berdasarkan (vide bukti P-10) yaitu berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03852, dari bukti tersebut diperoleh fakta bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03852 dengan seluas $\pm 74 \text{ m}^2$ (Tujuh Puluh Empat Meter Persegi) yang terletak diwilayah Desa Ketron, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, atas nama pemegang hak : 1. TATIK DARYANI, 2. RINI BARTIKA SAKUNTALA, 3. BUDI HARI BOWO, 4. ENDANG WAHYUNI, 5. DEWI EVAYANTI. 6. DYAH TRI SETIYA ASIH;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbuatan hukum untuk kedua anaknya Pemohon yang masih dibawah umur bernama 1. EZA NOVARO PRADIGTA, lahir di Pemalang, 4 Nopember 2012 dan 2. FATTAN NOVARO AL FARIZOI, lahir di Pemalang, 6 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi pemohon yang bernama ENDANG WAHYUNI, DEWI EVAYANTI dan SUNAR membenarkan

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 88 /Pdt.P/2023/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pemohon bermaksud untuk menjadi wali bagi kedua anaknya :1. EZA NOVARO PRADIGTA, lahir di Pemalang, 4 Nopember 2012 dan 2. FATTAN NOVARO AL FARIZOI, lahir di Pemalang, 6 Nopember 2015, kedua anak masih dibawah umur dan belum cakap berbuat hukum sendiri, untuk melakukan perbuatan hukum khusus untuk balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03852 tanah pekarangan, seluas $\pm 74 \text{ m}^2$ (Tujuh Puluh Empat Meter Persegi) yang terletak diwilayah Desa Ketrot, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen atas nama pemegang hak : 1. TATIK DARIYANI, 2. RINI BARTIKA SAKUNTALA, 3. BUDI HARI BOWO, 4. ENDANG WAHYUNI, 5. DEWI EVAYANTI. 6. DYAH TRI SETIYA ASIH, menjadi atas nama RINI BARTIKA SAKUNTALA, maka terhadap petitum angka 2 dapatlah dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, telah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan dengan hukum yang berlaku maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Pasal 393 Kitab Undang Undang Perdata dan Ketentuan lain yang bersangkutan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (ROSITA) selaku ibu kandung untuk mewakili kepentingan hukum bagi anaknya yaitu 1. EZA NOVARO PRADIGTA, lahir di Pemalang, 4 Nopember 2012/ berumur 10 (sepuluh) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dan 2. FATTAN NOVARO AL FARIZOI, Tempat lahir di Pemalang, 6 Nopember 2015/berumur 7 (tujuh) Tahun dan 8 (delapan) bulan, kedua masih masih dibawah umur dan belum cakap berbuat hukum sendiri, untuk melakukan perbuatan hukum khusus **untuk balik nama** Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03852 tanah pekarangan seluas $\pm 74 \text{ m}^2$ (Tujuh Puluh Empat Meter Persegi) yang terletak diwilayah Desa Ketrot, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen atas nama 1.TATIK DARIYANI, 2.RINI BARTIKA SAKUNTALA, 3. BUDI HARI BOWO, 4.ENDANG WAHYUNI,

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 88 /Pdt.P/2023/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.DEWI EVAYANTI. 6. DYAH TRI SETIYA ASIH, menjadi atas nama

RINI BARTIKA SAKUNTALA:

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 177.700,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023, oleh Nova Loura Sasube, S.H,M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sragen dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sutarto,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sutarto.SH.,

Nova Loura Sasube, S.H,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 75.000,00
3. Penggandaan	Rp 2.700,00
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp 40.000,00
6. Materai Penetapan	Rp 10.000,00
7. <u>PNBP Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 177.700,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);

Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 88 /Pdt.P/2023/PN Sgn.